



P U T U S A N

NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara pidana tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Markus Sasi**
2. Tempat lahir : Tapen
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 2 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suti Semarang RT. 001 RW. 001 Desa Suti
Semarang , Kec Suti Semarang Kab
Bengkayang
Propinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani (Ketua Poktan Tunas Baru Thn 2013)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
2. Penuntut Umum tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 15 MEI 2015 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 16 MEI 2015 sampai dengan tanggal 14 JUNI 2015 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang 15 JUNI 2015 sampai dengan tanggal 14 JULI 2015 ;
5. Terdakwa dikeluarkan oleh Penyidik dari Rutan tanggal 11 JULI 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
6. Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, *sejak tanggal* 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;

Hal 1 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum , walaupun sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tentang hak-haknya sebagai terdakwa termasuk untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 12 April 2017 ;

Telah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 April 2017.

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MARKUS SASI** selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp selaku Pejabat Pembuat Komitmen (terpidana dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Saksi Petrus Aspandi (dalam berkas perkara terpisah/splitsing), berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 007 Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang

Hal 3 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 27 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

1. **Markusi Sasi** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru** ;

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Tunas Baru :

- a) Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- b) Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. **Julpan Efendi S.** Sebagai **Wakil Ketua Kelompok Tani Tunas Baru**;

3. **Adhitya Erik L.** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Tunas Baru**

4. **Donatus** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Tunas Baru**.

➤ Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :

- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah
- ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
- ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
- ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;
- ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana

Hal 4 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditansfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTPP/PSP/Bky/3/2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :

- Ketua : Ir. Roni Muhardi
- Sekretaris : Achmadi, SP
- Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
- Kordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian,KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No. 23.B / Kpts / PPK / PTTBSKL.PSMTPP / PSP / Bky / 6 / 2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhardi kepada Erlianus S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Tunas

Hal 5 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

putusan.mahkamahagung.go.id PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSIAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan									
	untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buah			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buah				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI PEMBUKAAN LAHAN KERING									
	a. Land Clearing									
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000		Kelompok
	Penebangan/penumbangan Pohon- pohonan	2500 HOK/Ha			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000		Kelompok
	Pemotongan/perencekan dan pengumpulan	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000		Kelompok
	batang cabang dan rating									
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000		Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000		
	b. Land Leveling									
	Sewa Alat Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Saluran Drainase									
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000		Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	tanah siap tanam									
	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000		
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000		
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH									
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000			Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll									
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000			Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000			Kelompok
	Herbisida Sistemikt	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000			Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alsintan								
	Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000		Kelompok
	Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok
	Perawatan	400 HOK/Ha			25.000	8.000.000		8.000.000	Kelompok
	Sub Total III					158.000.000	120.000.000	38.000.000	
IV	PENGAWASAN DAN MONITORING								
	Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan								Korlap
	Total					718.450.000	500.000.000	218.450.000	

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Tunas Baru BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-018029-53-3, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasmakan Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :
- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 8 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

➤ Bahwa dalam kenyataanya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Markusi Sasi** selaku **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :

1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 99.443.800,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Administrasi	Rp. 500.000,-
– Pertemuan dengan anggota poktan	-	Beli Camera dan Plesdis	Rp. 1.500.000,-
– Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Konsumsi	Rp. 500.000,-
– Pembuatan Direksi Kit	-	Beli Papan	Rp. 500.000,-
– Pembuatan papan nama kegiatan	-	Minum dan Makan	Rp. 90.000,-
– Pemeriksaan Lapangan	-	Beli Drum	Rp. 540.000,-
– Pemasangan Patok-patok batas penilikan	-	Rokok Oli	Rp. 80.000,-
– Pembuatan dokumentasi (Photo)	-	Pondok	Rp. 750.000,-
– Pembuatan rencana kerja dan RUKK	Rp. 500.000,-	Alat Pondok	Rp. 64.000,-
		Selang / Corong	Rp. 126.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kontruksi Pembukaan Lahan Kering		Hemaviton / Rokok	Rp. 46.000,-
	a. Land Clearing		Cok Alat	Rp. 3.000.000,-
	– Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp. 52.500.000,-	Alas Rantai	Rp. 360.000,-
	– Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan	Rp. 75.000.000,-	Alat Masak	Rp. 264.000,-
	– Pemotongan / perencekana dan		Alat mandi	Rp. 339.000,-
	– pengumpulan batang cabang dan ranting		Bumbu	Rp. 279.000,-
	– Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp. 79.500.000,-	Upah Jaga malam	Rp. 400.000,-
	– Pembersihan lahan	Rp. 45.000.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-
		Rp. 31.500.000,-	Obat-obatan	Rp. 147.000,-
			Transport	Rp. 1.600.000,-
	b. Land Leveling		Upah Masak	Rp. 500.000,-
	– Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase	Rp. 45.000.000,-	Beli Beras	Rp. 240.000,-
	– Pembuatan pematang batas pemilikan	Rp. 21.000.000	Kawal	Rp. 300.000,-
	– Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam	Rp. 30.000.000,-	Adat	Rp. 1.600.000,-
			Upah Masak	Rp. 50.000,-
			Alat Tulis	Rp. 87.000,-
			Belanja	Rp. 138.000,-
		Rp. 22.500.000,-	Belanja	Rp. 1.024.000,-
		Rp. 8.750.000,-	Belanja	Rp. 245.000,-
			Belanja	Rp. 139.000,-
		Rp. 12.000.000,-	Belanja	Rp. 25.000,-
		Rp. 30.000.000,-	Aki Motor	Rp. 87.000,-
		Rp. 5.750.000,-	Obat	Rp. 77.000,-
		Rp. 6.000.000,-	Alat Mandi	Rp. 69.500,-
			Belanja	Rp. 78.000,-
			Beli Tabung Gas	Rp. 42.000,-
			Belanja	Rp. 113.000,-
		Rp. 12.500.000,-	Belanja	Rp. 164.000,-
		Rp. 22.500.000,-	Upah Operator	Rp. 1.600.000,-
			Belanja	Rp. 44.000,-
			Transport	Rp. 1.600.000,-
			Transport	Rp. 1.600.000,-
			Hok	Rp. 2.200.000,-
			Hok	Rp. 5.360.000,-
			Hok	Rp. 3.000.000,-
			Hok	Rp. 2.000.000,-
			Hok	Rp. 2.300.000,-
			Hok	Rp. 2.500.000,-
			Ganti Rugi Karet	Rp. 1.800.000,-
			Jaga Pondok	Rp. 2.000.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-
			Administrasi	Rp. 1.000.000,-
			Mentri tani	
			Pengawas Alat	Rp. 3.900.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-
3	Pemanfaatan Pembukaan Lahan Sawah			
	– Pengolahan Tanah			
	– Pembelian Benih Padi			
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll			
	– Urea			
	– NPK			
	– Dolomit			
	– Herbisida Sistemikt			
	Alsintan			
	– Hand Sprayer Solo			
	– Penanaman			
	– Perawatan			

Hal 10 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mandu Alat	Rp. 2.400.000,-
			Beli Plesdis	Rp. 75.000,-
			Hok	Rp. 1.280.000,-
			Administarsi	Rp. 1.000.000,-
			Mentri Tani	
			Mandu Alat	Rp. 1.800.000,-
			Mandu Alat	Rp. 2.200.000,-
			Hok	Rp. 1.800.000,-
			Hok	Rp. 3.100.000,-
			Transport	Rp. 4.000.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 99.443.800,-

- Bahwa terdakwa **Markusi Sasi** selaku **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru** tidak menggunakan Dana Bantuan Sosial Program Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tetapi untuk hal – hal lain tersebut, telah **secara melawan hukum** yaitu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 huruf e Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang salah satunya terdiri dari **Belanja Daerah** dengan rincian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Bahwa menurut kelompok belanja bantuan sosial masuk dalam kategori kelompok belanja tidak langsung, dimana Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak

Hal 11 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang tidak dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka akibat perbuatan terdakwa itu Negara menderita kerugian sebesar Rp. 149.443.800,- (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MARKUS SASI** selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp selaku Pejabat Pembuat Komitmen (terpidana dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Saksi Petrus Aspandi (dalam berkas perkara terpisah/splitsing), berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 007 Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013,

Hal 12 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: -

- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

Hal 13 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 27 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

1. **Markusi Sasi** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru** ;

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Tunas Baru :

- Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2. **Julpan Efendi S.** Sebagai **Wakil Ketua Kelompok Tani Tunas Baru**;

3. **Adhitya Erik L.** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Tunas Baru** ;

4. **Donatus** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Tunas Baru**.

- Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :

- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
- ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
- ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani

Hal 14 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;

- ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;
- ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditansfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006 / Kpts / PPK / PTTBSKL.PSMTPP/PSP/Bky/3/2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :
 - Ketua : Ir. Roni Muhandi
 - Sekretaris : Achmadi, SP
 - Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
 - Kordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian,KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B / Kpts / PPK / PTTBSKL.PSMTPP / PSP / Bky/6/2013 tanggal 18 Juni 2013 terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhandi kepada Erlianus, S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;

Hal 15 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Baru dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

putusan.mahkamahagung.go.id PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit Cost	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSIAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan									
	untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buah			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buah				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI PEMBUKAAN LAHAN KERING									
	a. Land Clearing									
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000		Kelompok
	Penebangan/penumbangan Pohon- pohonan	2500 HOK/Ha			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000		Kelompok
	Pemotongan/perencekan dan pengumpulan	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000		Kelompok
	batang cabang dan rating									
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000		Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000		
	b. Land Leveling									
	Sewa Alat Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Saluran Drainase									
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000		Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	tanah siap tanam									
	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000		
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000		
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH									
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000			Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll									
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000			Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000			Kelompok
	Herbisida Sistemikt	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000			Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alsintan								
	Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000		Kelompok
	Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000	Kelompok
	Perawatan	400 HOK/Ha			25.000	8.000.000		8.000.000	Kelompok
	Sub Total III					158.000.000	120.000.000	38.000.000	
IV	PENGAWASAN DAN MONITORING								
	Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan								Korlap
	Total					718.450.000	500.000.000	218.450.000	

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Tunas Baru BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-018029-53-3, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasnamakan Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :
- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 18 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

➤ Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Markusi Sasi** selaku **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :

1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 99.443.800,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Berdasarkan RUKK			Pengeluaran di Luar RUKK		
Item		Biaya	Bon	Biaya	
1	Persiapan		Administrasi	Rp. 500.000,-	
	– Pertemuan dengan anggota poktan	-	Beli Camera dan Plesdis	Rp. 1.500.000,-	
	– Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Konsumsi	Rp. 500.000,-	
	– Pembuatan Direksi Kit	-	Beli Papan	Rp. 500.000,-	
	– Pembuatan papan nama kegiatan	-	Minum dan Makan	Rp. 90.000,-	
	– Pemeriksaan Lapangan	-	Beli Drum	Rp. 540.000,-	
	– Pemasangan Patok-patok batas pemilikan	-	Rokok Oli	Rp. 80.000,-	
	– Pembuatan dokumentasi (Foto)	-	Pondok	Rp. 750.000,-	
	– Pembuatan rencana kerja dan RUKK	-	Alat Pondok	Rp. 64.000,-	
		Rp. 500.000,-	Selang / Corong	Rp. 126.000,-	
			Hemaviton / Rokok	Rp. 46.000,-	
			Cok Alat	Rp. 3.000.000,-	
			Alas Rantai	Rp. 360.000,-	
			Alat Masak	Rp. 264.000,-	
			Alat mandi	Rp. 339.000,-	
			Bumbu	Rp. 279.000,-	
			Upah Jaga malam	Rp. 400.000,-	
	2	Kontruksi Pembukaan Lahan Kering			
		a. Land Clearing			
–Pembabatan / Penebasan semak belukar		Rp. 52.500.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-	
–Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan		Rp. 75.000.000,-	Obat-obatan	Rp. 147.000,-	
–Pemotongan/ perencekana dan pengumpulan batang cabang dan ranting		Rp. 79.500.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-	
–Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya			Upah Masak	Rp. 500.000,-	
–Pembersihan lahan			Beli Beras	Rp. 240.000,-	
		Rp. 45.000.000,-	Kawal	Rp. 300.000,-	
			Adat	Rp. 1.600.000,-	
		Rp. 31.500.000,-	Upah Masak	Rp. 50.000,-	
			Alat Tulis	Rp. 87.000,-	
b. Land Leveling		Rp. 45.000.000,-	Belanja	Rp. 138.000,-	
–Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase			Belanja	Rp. 1.024.000,-	
			Belanja	Rp. 245.000,-	
		Rp. 21.000.000	Belanja	Rp. 139.000,-	

Hal 20 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



3	– Pembuatan pematang batas pemilikan	Rp. 30.000.000,-	Belanja	Rp. 25.000,-
	– Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam		Aki Motor	Rp. 87.000,-
			Obat	Rp. 77.000,-
Pemanfaatan Pembukaan Lahan Sawah			Alat Mandi	Rp. 69.500,-
			Belanja	Rp. 78.000,-
			Beli Tabung	Rp. 42.000,-
– Pengolahan Tanah		Rp. 22.500.000,-	Gas	
	– Pembelian Benih Padi	Rp. 8.750.000,-	Belanja	Rp. 113.000,-
			Belanja	Rp. 164.000,-
Pembelian Pupuk Obat-obatan dll			Upah Operator	Rp. 1.600.000,-
	– Urea	Rp. 12.000.000,-	Belanja	Rp. 44.000,-
	– NPK	Rp. 30.000.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-
– Dolomit		Rp. 5.750.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-
	– Herbisida Sistemikt	Rp. 6.000.000,-	Hok	Rp. 2.200.000,-
			Hok	Rp. 5.360.000,-
Alsintan	– Hand Sprayer Solo	Rp. 12.500.000,-	Hok	Rp. 3.000.000,-
	– Penanaman	Rp. 22.500.000,-	Hok	Rp. 2.000.000,-
	– Perawatan		Hok	Rp. 2.300.000,-
			Hok	Rp. 2.500.000,-
			Ganti Rugi	Rp. 1.800.000,-
			Karet	
			Jaga Pondok	Rp. 2.000.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-
			Administrasi	Rp. 1.000.000,-
			Mentri tani	
			Pengawas	Rp. 3.900.000,-
			Alat	
			Transport	Rp. 3.200.000,-
			Mandu Alat	Rp. 2.400.000,-
			Beli Plesdis	Rp. 75.000,-
			Hok	Rp. 1.280.000,-
			Administarsi	Rp. 1.000.000,-
			Mentri Tani	
			Mandu Alat	Rp. 1.800.000,-
			Mandu Alat	Rp. 2.200.000,-
			Hok	Rp. 1.800.000,-
			Hok	Rp. 3.100.000,-
			Transport	Rp. 4.000.000,-



			Transport	Rp. 3.200.000,-
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 99.443.800,-

- Bahwa terdakwa **MARKUS SASI** tidak menggunakan Dana Bantuan Sosial Program Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tetapi untuk hal – hal lain tersebut, merupakan perbuatan **Penyalahgunaan Kewenangan**, dimana terdakwa **MARKUS SASI** selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru :

1. **Tidak** memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai **dengan baik dan benar** ;
2. Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, **tidak** membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan **sesuai dengan kenyataan dilapangan**, bahkan pada setiap tahapan pencairan dana tidak dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya.

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang tidak dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasama Nomor : 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013

Hal 22 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka akibat perbuatan terdakwa itu Negara menderita kerugian sebesar Rp. 149.443.800,- (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MARKUS SASI** selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 007 Tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Jl. Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan, ***memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;

Hal 23 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000 (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 27 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

1. **Markusi Sasi** (Terdakwa) sebagai **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru** ;

Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelompok Tani Tunas Baru :

- Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
- Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat

Hal 24 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan.

2. **Julpan Efendi S.** Sebagai **Wakil Ketua Kelompok Tani Tunas Baru;**
 3. **Adhitya Erik L.** sebagai **Bendahara Kelompok Tani Tunas Baru ;**
 4. **Donatus** sebagai **Sekretaris Kelompok Tani Tunas Baru.**
- Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :
- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
 - ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
 - ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
 - ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;
 - ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditansfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006 / Kpts / PPK / PTTBSKL.PSMTPP / PSP / Bky / 3 / 2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :

Hal 25 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Ir. Roni Muhardi
- Sekretaris : Achmadi, SP
- Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
- Koordinator Lapangan : Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian, KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B / Kpts / PPK / PTTBSKL.PSMTTP / PSP / Bky / 6 / 2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhardi kepada Erlianus S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Baru dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 26 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

KEGIATAN PERLUASAN SAWAH TA. 2013

NO	Uraian Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan	Satuan dan Kesepakatan Kerja	Volume		Unit	Total Biaya	Sharing Anggaran			Ket. *)
			Galian/Timbunan Tanah/Ha	Luas Areal			TP/APBN	Swadaya Petani	Pemda	
I	PERSIAPAN									
	Pertemuan dengan anggota poktan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pendaftaran ulang, perencanaan, dan pelaksanaan	1 Kali			200.000	200.000		200.000		Kelompok
	Kegiatan dan pembuatan Surat Kesanggupan									
	untuk pelaksanaan kegiatan									
	Pembuatan Direksi Kit	2 Buah			1.250.000	2.500.000		2.500.000		Kelompok
	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1 Buah				250.000		250.000		Kelompok
	Pemeriksaan Lapangan	3 Kali			500.000	1.500.000		1.500.000		Kelompok
	Pemasangan patok-patok batas pemilikan	1 Kali			1.000.000	1.000.000		1.000.000		Kelompok
	Pembuatan dokumentasi (photo)	50 pkt			10.000	500.000	500.000			Kelompok
	Pembuatan rencana kerja dan RUKK	1 pkt			500.000	500.000		500.000		Kelompok
	Sub Total I					7.950.000	500.000	7.450.000		
II	KONTRUKSI PEMBUKAAN LAHAN KERING									
	a. Land Clearing									
	Pembabatan/Penebangan Semak Belukar	1750 HOK/Ha			30.000	87.500.000	52.500.000	35.000.000		Kelompok
	Penebangan/penumbangan Pohon- pohonan	2500 HOK/Ha			30.000	125.000.000	75.000.000	50.000.000		Kelompok
	Pemotongan/perencekan dan pengumpulan	2650 HOK/Ha			30.000	132.500.000	79.500.000	53.000.000		Kelompok
	batang cabang dan rating									
	Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Pembersihan lahan	1050 HOK/Ha			30.000	52.500.000	31.500.000	21.000.000		Kelompok
	Total a					442.500.000	283.500.000	159.000.000		
	b. Land Leveling									
	Sewa Alat Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan	75 JAM			600.000	45.000.000	45.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	Saluran Drainase									
	Pembuatan pematang batas pemilikan	700 HOK/Ha			30.000	35.000.000	21.000.000	14.000.000		Kelompok
	Sewa Alat Perataan Tanah dan Penyiapan	50 JAM			600.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok/ Sewa Alat
	tanah siap tanam									
	Total b					110.000.000	96.000.000	14.000.000		
	Sub Total II					552.500.000	379.500.000	173.000.000		
III	PEMANFAATAN PEMBUKAAN LAHAN SAWAH									
	Pengolahan Tanah	750 HOK/Ha			30.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
	Pembelian Benih padi	1250 Kg			7.000	8.750.000	8.750.000			Kelompok
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll									
	Urea	5000 Kg			2.400	12.000.000	12.000.000			Kelompok
	NPK	10000 Kg			3.000	30.000.000	30.000.000			Kelompok
	Dolomit	5000 Kg			1.150	5.750.000	5.750.000			Kelompok
	Herbisida Sistemikt	100 Ltr			60.000	6.000.000	6.000.000			Kelompok

Hal 27 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Alsintan									
	Hand Sprayer Solo	50 Unit			250.000	12.500.000	12.500.000			Kelompok
	Penanaman	750 HOK/Ha			300.000	37.500.000	22.500.000	15.000.000		Kelompok
	Perawatan	400 HOK/Ha			25.000	8.000.000		8.000.000		Kelompok
	Sub Total III					158.000.000	120.000.000	38.000.000		
IV	PENGAWASAN DAN MONITORING									
	Pengawasan & Monitoring Keg. Lapangan									Korlap
	Total					718.450.000	500.000.000	218.450.000		

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Tunas Baru BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-018029-53-3, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasmakan Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :
- ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhardi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 28 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



- ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

➤ Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Markusi Sasi** selaku **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :

1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 99.443.800,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Administrasi	Rp. 500.000,-
– Pertemuan dengan anggota poktan	-	Beli Camera dan Plesdis	Rp. 1.500.000,-
– Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Konsumsi	Rp. 500.000,-
– Pembuatan Direksi Kit	-	Beli Papan	Rp. 500.000,-
– Pembuatan papan nama kegiatan	-	Minum dan Makan	Rp. 90.000,-
– Pemeriksaan Lapangan	-	Beli Drum	Rp. 540.000,-
– Pemasangan Patok-patok batas pemilikan	-	Rokok Oli	Rp. 80.000,-
– Pembuatan dokumentasi (Photo)	Rp. 500.000,-	Pondok	Rp. 750.000,-
– Pembuatan rencana kerja dan RUKK		Alat Pondok	Rp. 64.000,-
		Selang / Corong	Rp. 126.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kontruksi Pembukaan Lahan Kering		Hemaviton / Rokok	Rp. 46.000,-
	c. Land Clearing		Cok Alat	Rp. 3.000.000,-
	– Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp. 52.500.000,-	Alas Rantai	Rp. 360.000,-
	– Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan	Rp. 75.000.000,-	Alat Masak	Rp. 264.000,-
	– Pemotongan / perencekana dan pengumpulan batang cabang dan ranting	Rp. 79.500.000,-	Alat mandi	Rp. 339.000,-
	– Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp. 45.000.000,-	Bumbu	Rp. 279.000,-
	– Pembersihan lahan	Rp. 31.500.000,-	Upah Jaga malam	Rp. 400.000,-
	d. Land Leveling		Transport	Rp. 1.600.000,-
	– Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase	Rp. 45.000.000,-	Obat-obatan	Rp. 147.000,-
	– Pembuatan pematang batas pemilikan	Rp. 21.000.000	Transport	Rp. 1.600.000,-
	– Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam	Rp. 30.000.000,-	Upah Masak	Rp. 500.000,-
3	Pemanfaatan Pembukaan Lahan Sawah		Beli Beras	Rp. 240.000,-
	– Pengolahan Tanah	Rp. 22.500.000,-	Kawal	Rp. 300.000,-
	– Pembelian Benih Padi	Rp. 8.750.000,-	Adat	Rp. 1.600.000,-
	Pembelian Pupuk Obat-obatan dll		Upah Masak	Rp. 50.000,-
	– Urea	Rp. 12.000.000,-	Alat Tulis	Rp. 87.000,-
	– NPK	Rp. 30.000.000,-	Belanja	Rp. 138.000,-
	– Dolomit	Rp. 5.750.000,-	Belanja	Rp. 1.024.000,-
	– Herbisida Sistemikt	Rp. 6.000.000,-	Belanja	Rp. 245.000,-
	Alsintan		Belanja	Rp. 139.000,-
	– Hand Sprayer Solo	Rp. 12.500.000,-	Belanja	Rp. 25.000,-
	– Penanaman	Rp. 22.500.000,-	Aki Motor	Rp. 87.000,-
	– Perawatan		Obat	Rp. 77.000,-
			Alat Mandi	Rp. 69.500,-
			Belanja	Rp. 78.000,-
			Beli Tabung Gas	Rp. 42.000,-
			Belanja	Rp. 113.000,-
			Belanja	Rp. 164.000,-
			Upah Operator	Rp. 1.600.000,-
			Belanja	Rp. 44.000,-
			Transport	Rp. 1.600.000,-
			Transport	Rp. 1.600.000,-
			Hok	Rp. 2.200.000,-
			Hok	Rp. 5.360.000,-
			Hok	Rp. 3.000.000,-
			Hok	Rp. 2.000.000,-
			Hok	Rp. 2.300.000,-
			Hok	Rp. 2.500.000,-
			Ganti Rugi Karet	Rp. 1.800.000,-
			Jaga Pondok	Rp. 2.000.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-
			Administrasi	Rp. 1.000.000,-
			Mentri tani	
			Pengawas Alat	Rp. 3.900.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-

Hal 30 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



			Mandu Alat	Rp. 2.400.000,-
			Beli Plesdis	Rp. 75.000,-
			Hok	Rp. 1.280.000,-
			Administarsi	Rp. 1.000.000,-
			Mentri Tani	
			Mandu Alat	Rp. 1.800.000,-
			Mandu Alat	Rp. 2.200.000,-
			Hok	Rp. 1.800.000,-
			Hok	Rp. 3.100.000,-
			Transport	Rp. 4.000.000,-
			Transport	Rp. 3.200.000,-
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 99.443.800,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan sosial perluasan sawah, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru telah **memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, dengan cara terdakwa selaku Ketua Kelompok yang bertanggung jawab mutlak dalam mengatur/mengkoordinir, sekaligus melaksanakan rencana yang telah dibuat dan akan diwujudkan tentang Bantuan Sosial Perluasan Sawah namun oleh Terdakwa tidak semua dana bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pekerjaan perluasan sawah, akan tetapi yang dikerjakan hanya sebatas *land clearing* dan sebagian *land leveling*, serta Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tunas Baru memberikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dana bantuan sosial perluasan sawah kepada Saksi Petrus Aspandi (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) adalah **Pegawai Negeri Sipil** dengan Jabatan Kasi Perluasan areal, Pengelolaan Lahan Air bidang Perluasan Areal Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Hal 31 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Markus Sasi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa **Markus Sasi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Markus Sasi**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam Bulan)** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Markus Sasi** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana **uang pengganti** terhadap **Terdakwa Markus Sasi** sebesar Rp. 99.443.800,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan Hal 32 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan.**

7. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 2013
 2. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2103
 3. Buku Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
 4. Dokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A 2013 ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor : 902 / 19 / DISTAN / 2013, tanggal 08 April 2013
 5. Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM, tertanggal 20 Maret 2013
 6. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.09 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SEADAM, tertanggal 20 Maret 2013
 7. Dokumen Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
 8. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
 9. Dokumen Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Pernetakan sawah Nomor : 09 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
 10. Dokumen Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
 11. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
 12. Dokumen Rekening Kelompok Tani SEMADAM, dengan Nomor Rekening : 0567 – 01 – 007130 – 50 – 7 Bank BRITAMA
 13. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 212 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 14. Fotocopy Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 243 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 15. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 298 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Hal 33 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
17. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
18. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.10 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
19. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
21. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 10 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
22. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
23. Rekening Kelompok Tani SUTI BARU I, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014633 – 53 – 4 Bank BRI Simpedes
24. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 213 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
25. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 241 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
26. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 299 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
27. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
28. Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MENYABONG dengan Nomor : 01 / POKTAN – MYBG / 2011, tanggal 10 Januari 2011
29. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani MENYABONG , tertanggal 20 Maret 2013
30. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.11 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana

Hal 34 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani MENYABONG , tertanggal 20 Maret 2013
31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani MENYABONG , tanggal 20 Maret 2013
 32. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 11 / KT – MYB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
 33. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani MENYABONG , tanggal 20 Maret 2013
 34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani MENYABONG, tanggal 20 Maret 2013
 35. Rekening Kelompok Tani MENYABONG, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014546 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
 36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 214 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 37. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 242 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 38. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 300 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 39. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 40. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
 41. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
 42. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
 43. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
 44. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 12 / KT – TB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
 45. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013

Hal 35 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
47. Rekening Kelompok Tani TUNAS BARU, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 018029 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
48. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 215 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
49. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 240 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
50. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 301 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
51. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
52. Surat Perjanjian Sewa Alat No.0426 / SPSA / BKM-A / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013
53. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Excavator Kobelco SK200 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
54. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komatsu D85E SS-2 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
55. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komatsu D68E SS-12 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
56. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
57. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
58. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
59. Realisasi Keuangan Triwulan I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013

Hal 36 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Realisasi Keuangan Triwulan II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
61. Realisasi Keuangan Triwulan III Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
62. Realisasi Keuangan Triwulan IV Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
63. Kwitansi sewa alat Sdr. AKONG
64. Bon Pembelian Solar
65. Uang sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) lembar.
66. 113 (seratus tiga belas) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Semadam.
67. 100 (seratus) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Tunas Baru.
68. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Suti Baru.
69. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Manyabong

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Petrus Aspandi

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS SASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MARKUS SASI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 37 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MARKUS SASI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan**.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.99.443.800,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ke Kas Negara apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar seluruhnya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 2013
 2. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2103
 3. Buku Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
 4. Dokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A 2013 ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor : 902 / 19 / DISTAN / 2013, tanggal 08 April 2013
 5. Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM, tertanggal 20 Maret 2013
 6. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.09 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SEADAM, tertanggal 20 Maret 2013
 7. Dokumen Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
 8. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
 9. Dokumen Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 09 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013

Hal 38 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
11. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani SEMADAM, tanggal 20 Maret 2013
12. Dokumen Rekening Kelompok Tani SEMADAM, dengan Nomor Rekening : 0567 – 01 – 007130 – 50 – 7 Bank BRITAMA
13. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 212 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
14. Fotocopy Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 243 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
15. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 298 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16. Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
17. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
18. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.10 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani SUTI BARU I, tertanggal 20 Maret 2013
19. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
21. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 10 / KT – SMD / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
22. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani SUTI BARU I, tanggal 20 Maret 2013
23. Rekening Kelompok Tani SUTI BARU I, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014633 – 53 – 4 Bank BRI Simpedes
24. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 213 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Hal 39 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 241 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
26. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 299 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
27. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
28. Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MENYABONG dengan Nomor : 01 / POKTAN – MYBG / 2011, tanggal 10 Januari 2011
29. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani MENYABONG , tertanggal 20 Maret 2013
30. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.11 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani MENYABONG , tertanggal 20 Maret 2013
31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani MENYABONG , tanggal 20 Maret 2013
32. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 11 / KT – MYB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
33. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani MENYABONG , tanggal 20 Maret 2013
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani MENYABONG, tanggal 20 Maret 2013
35. Rekening Kelompok Tani MENYABONG, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 014546 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 214 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
37. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 242 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 300 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Hal 40 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
40. Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
41. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Tani TUNAS BARU, tertanggal 20 Maret 2013
42. Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
43. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
44. Surat Permohonan Transfer dana bantuan Sosial Kegiatan Percetakan sawah Nomor : 12 / KT – TB / III / 2013, tanggal 20 Maret 2013
45. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan sawah T.A 2013 Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani TUNAS BARU, tanggal 20 Maret 2013
47. Rekening Kelompok Tani TUNAS BARU, dengan Nomor Rekening : 3699 – 01 – 018029 – 53 – 3 Bank BRI Simpedes
48. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 215 / PSP / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
49. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 240 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
50. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902 / 301 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
51. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor : 902/326/PSP/IX/2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
52. Surat Perjanjian Sewa Alat No.0426/SPSA/BKM-A/V/2013, tanggal 20 Mei 2013
53. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Excavator Kobelco SK200 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri

Hal 41 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komtsu D85E SS-2 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
55. Laporan Pengoperasian Peralatan Jenis Bulldoder Komtsu D68E SS-12 yang di buat oleh P.T Bhakti Karya Mandiri
56. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
57. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
58. Realisasi Fisik dan Keuangan Semester II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
59. Realisasi Keuangan Triwulan I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
60. Realisasi Keuangan Triwulan II Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
61. Realisasi Keuangan Triwulan III Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
62. Realisasi Keuangan Triwulan IV Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013
63. Kwitansi sewa alat Sdr. AKONG
64. Bon Pembelian Solar
65. Uang sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) lembar.
66. 113 (seratus tiga belas) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Semadam.
67. 100 (seratus) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Tunas Baru.
68. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Suti Baru.
69. 51 (lima puluh satu) lembar bon atau kwitansi belanja untuk kegiatan cetak sawah kelompok Manyabong

Hal 42 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Petrus Aspandi.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017;.

Membaca, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggalMaret 2017 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017.

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 .

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya, berkesimpulan sebagai berikut ;

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pid.Sus/TP-Korupsi/2016/PN Ptk tanggal 13 Februari 2017 .
3. Menjatuhkan putusan terhadap bahwa terdakwa Markus Sasi sesuai dengan Tuntutan No. Reg.Perk.PDS-01/PIDSUS/K/11/2016 yang kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 23 Januari 2017.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Markus Sasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Hal 43 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum yang disertai dengan memori banding dan kontramemori banding dari terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan lebih subsidair . Melanggar pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :

Hal 44 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Program Bansos Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah dengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasan sawah ;
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I No. 018.08.4.139032/2013 tanggal 05 Desember 2012 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (018) Kementerian Pertanian, Unit organisasi : (08) Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (139032) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk bantuan sosial perluasan sawah sebesar Rp. 112.704.000.000,- (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta rupiah), dan dari sejumlah dana tersebut, yang dialokasikan untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No.93/DISPERTA/TAHUN 2013 tanggal 01 Maret 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 007 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013, alokasi dana bantuan sosial perluasan sawah untuk kelompok tani di Desa Suti Semarang Kec. Suti Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, dibagi untuk 4 (empat) kelompok tani yaitu :

No.	Nama Kelompok Tani	Luas	Jumlah Bantuan
1.	Kelompok Tani Semadam	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2.	Kelompok Tani Suti Baru I	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3.	Kelompok Tani Mayabong	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4.	Kelompok Tani Tunas Baru	50 Ha	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang berjumlah 27 orang, dengan susunan kepengurusan kelompok tani sebagai berikut :

1. Markusi Sasi : Ketua Kelompok Tani Tunas Baru ;
2. Julpan Efendi : Wakil Ketua Kelompok Tani Tunas Baru;

Hal 45 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adhitya Erik L.: Bendahara Kelompok Tani Tunas Baru ;

4. Donatus : Sekretaris Kelompok Tani Tunas Baru.

Tugas dan tanggung jawab Kolektif Pengurus Kelompok Tani Tunas Baru :

- a) Memperhatikan dan bertanggung jawab penuh dari Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sampai pekerjaan tersebut selesai;
 - b) Bersama - sama dengan Bendahara Kelompok Tani, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa prosedur suatu Kelompok Tani bisa mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut yaitu :
- ✓ Kelompok Tani mengusulkan untuk terlibat dalam kegiatan perluasan sawah ;
 - ✓ Kemudian Dinas Pertanian Kab. Bengkayang melakukan Cek Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) apakah layak atau tidak mendapat Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2013 ;
 - ✓ Apabila Kelompok Tani dianggap layak maka diterbitkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Kelompok Tani yang mendapatkan dana Bantuan Sosial tersebut ;
 - ✓ Kemudian Kelompok Tani diwajibkan untuk membuka rekening masing-masing atas nama kelompok Tani, dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang mengirimkan data berupa Surat Keputusan penerima dana, foto copy rekening, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, Surat Perjanjian Kerja kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, lalu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat meneruskan data tersebut kepada Kementerian Pertanian RI ;

Hal 46 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI kemudian dana tersebut ditransfer dan dapat dicairkan oleh masing-masing Kelompok Tani melalui rekening bank masing – masing Kelompok Tani tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan sosial perluasan sawah tersebut, Saksi Petrus Diaz, S.Tp berdasarkan SK No.006 / Kpts / PPK / PTTBSKL.PSMTTP / PSP / Bky / 3 / 2013 Tanggal 20 Maret 2013, telah membentuk tim teknis dan kordinator lapangan, yang terdiri dari :
 - Ketua : Ir. Roni Muhandi
 - Sekretaris : Achmadi, SP
 - Anggota : Heronimus, SP, Jamhar, SP,
 - Kordinator Lapangan Petrus Ipit, S.PKP, Adi Dalmawi, F.S. Mader, Alpian, KH.

Selanjutnya berdasarkan SK No.23.B/Kpts/PPK/PTTBSKL.PSMTTP /PSP/Bky/6/2013 tanggal 18 Juni 2013, terjadi pergantian Ketua Tim teknis yaitu, dari Ir. Roni Muhandi kepada Erlanus S.P.

- Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2013 Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dengan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Baru dan Rencana Usulan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok (RUKK) yang mengacu pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 peruntukkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 49 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SJS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 3G0254C/042/110, Tanggal 25 April 2013, dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk pembiayaan kegiatan Perluasan Areal (Cetak Sawah) Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Kelompok Tani Tunas Baru BRI Unit Singkawang dengan nomor rekening : 3699-01-018029-53-3, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, yang mengatasmakan Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, melalui 4 (empat) tahapan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, yaitu :
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran I pada tanggal 17 Mei 2013 oleh Kabid perluasan areal sarana dan prasarana Ir. Roni Muhardi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran II pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Plh. Kepala Dinas Pertanian Karyono sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran III pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Saksi Bart Petrus Diaz, S.Tp sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Telah diusulkan pembayaran IV pada tanggal 16 September 2013 oleh Kasi Perluasan areal, pengelolaan lahan dan air bidang perluasan areal, sarana dan prasarana pertanian Petrus Aspandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, untuk Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang

Hal 50 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa **Markusi Sasi** selaku **Ketua Kelompok Tani Tunas Baru**, oleh kelompok tani hanya **dikerjakan sebatas land clearing dan sebagian land leveling**, tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), melainkan digunakan untuk yang lain yaitu :

1. Terdakwa berikan kepada Petrus Aspandi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Terdakwa gunakan diluar pengeluaran RUKK sebesar Rp. 99.443.800,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pengeluaran Berdasarkan RUKK		Pengeluaran di Luar RUKK	
Item	Biaya	Bon	Biaya
1 Persiapan		Administrasi	Rp. 500.000,-
- Pertemuan dengan anggota poktan	-	Beli Camera dan Plesdis	Rp. 1.500.000,-
- Pendaftaran Ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk pelaksanaan kegiatan	-	Konsumsi	Rp. 500.000,-
- Pembuatan Direksi Kit	-	Beli Papan	Rp. 500.000,-
- Pembuatan papan nama kegiatan	-	Minum dan Makan	Rp. 90.000,-
- Pemeriksaan Lapangan	-	Beli Drum	Rp. 540.000,-
- Pemasangan Patok-patok batas pemilikan	-	Rokok Oli	Rp. 80.000,-
- Pembuatan dokumentasi (Foto)	-	Pondok	Rp. 750.000,-
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK	Rp. 500.000,-	Alat Pondok	Rp. 64.000,-
2 Kontruksi Pembukaan Lahan Kering		Selang / Corong	Rp. 126.000,-
e. Land Clearing		Hemaviton / Rokok	Rp. 46.000,-
- Pembabatan / Penebasan semak belukar	Rp. 52.500.000,-	Cok Alat	Rp. 3.000.000,-
- Penebangan / penumbangan Pohon-pohonan	Rp. 75.000.000,-	Alas Rantai	Rp. 360.000,-
- Pemotongan / perencekana dan pengumpulan batang cabang dan ranting	Rp. 79.500.000,-	Alat Masak	Rp. 264.000,-
- Sewa Alat Pencabutan tunggul dan akar-akarnya	Rp. 45.000.000,-	Alat mandi	Rp. 339.000,-
- Pembersihan lahan	Rp. 31.500.000,-	Bumbu	Rp. 279.000,-
f. Land Leveling		Upah Jaga malam	Rp. 400.000,-
- Sewa Alat Pembuatan Jalan usaha Tani (JUT) dan saluran Drainase	Rp. 45.000.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-
- Pembuatan pematang batas pemilikan	Rp. 21.000.000	Obat-obatan	Rp. 147.000,-
- Sewa Alat Perataan tanah dan Penyiapan tanah siap tanam	Rp. 30.000.000,-	Transport	Rp. 1.600.000,-
3 Pemanfaatan Pembukaan Lahan Sawah		Upah Masak	Rp. 500.000,-
- Pengolahan Tanah	Rp. 22.500.000,-	Beli Beras	Rp. 240.000,-
- Pembelian Benih Padi	Rp. 8.750.000,-	Kawal	Rp. 300.000,-
Pembelian Pupuk Obat-obatan dll		Adat	Rp. 1.600.000,-
- Urea	Rp. 12.000.000,-	Upah Masak	Rp. 50.000,-
- NPK	Rp. 30.000.000,-	Alat Tulis	Rp. 87.000,-
- Dolomit	Rp. 5.750.000,-	Belanja	Rp. 138.000,-
- Herbisida Sistemikt	Rp. 6.000.000,-	Belanja	Rp. 1.024.000,-
Alsintan		Belanja	Rp. 245.000,-
- Hand Sprayer Solo	Rp. 12.500.000,-	Belanja	Rp. 139.000,-
- Penanaman	Rp. 22.500.000,-	Belanja	Rp. 25.000,-
- Perawatan		Aki Motor	Rp. 87.000,-
		Obat	Rp. 77.000,-
		Alat Mandi	Rp. 69.500,-
		Belanja	Rp. 78.000,-
		Beli Tabung Gas	Rp. 42.000,-
		Belanja	Rp. 113.000,-
		Belanja	Rp. 164.000,-
		Upah Operator	Rp. 1.600.000,-
		Belanja	Rp. 44.000,-

Hal 51 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



		Transport	Rp. 1.600.000,-	
		Transport	Rp. 1.600.000,-	
		Hok	Rp. 2.200.000,-	
		Hok	Rp. 5.360.000,-	
		Hok	Rp. 3.000.000,-	
		Hok	Rp. 2.000.000,-	
		Hok	Rp. 2.300.000,-	
		Hok	Rp. 2.500.000,-	
		Ganti Rugi Karet	Rp. 1.800.000,-	
		Jaga Pondok	Rp. 2.000.000,-	
		Transport	Rp. 3.200.000,-	
		Administrasi Mentri tani	Rp. 1.000.000,-	
		Pengawas Alat	Rp. 3.900.000,-	
		Transport		
		Mandu Alat	Rp. 3.200.000,-	
		Beli Plesdis	Rp. 2.400.000,-	
		Hok	Rp. 75.000,-	
		Administarsi Mentri Tani	Rp. 1.280.000,-	
		Mandu Alat	Rp. 1.000.000,-	
		Mandu Alat	Rp. 1.800.000,-	
		Hok	Rp. 2.200.000,-	
		Hok	Rp. 1.800.000,-	
		Transport	Rp. 3.100.000,-	
			Rp. 4.000.000,-	
			Rp. 3.200.000,-	
4	Jumlah	Rp. 500.000.000,-	Jumlah	Rp. 99.443.800,-

- Bahwa terdakwa **Markusi Sasi** selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Baru tidak menggunakan Dana Bantuan Sosial Program Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (perluasan sawah mendukung Tanaman Pangan) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) tetapi untuk hal – hal lain tersebut, telah **secara melawan hukum** yaitu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 huruf e Jo. Pasal Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

“ Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang salah satunya terdiri dari Belanja Daerah dengan rincian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Bahwa menurut kelompok belanja bantuan sosial masuk dalam kategori kelompok belanja tidak langsung, dimana Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap

Hal 52 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “.

Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasama Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013.

- Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan Lahan Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan) Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, Kelompok Tani Tunas Baru, Dusun Suti Lama, Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang tidak dilaksanakan sesuai Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasama Nomor : 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka akibat perbuatan terdakwa itu Negara menderita kerugian sebesar Rp. 149.443.800,- (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa sesuai daftar pengeluaran yang dibuat oleh terdakwa, belanja barang/ ongkos yang dikeluarkan seluruhnya terkait dengan program pencetakan sawah Kelompok Tani Tunas Baru.
- Bahwa pengeluaran yang dilakukan terdakwa dan yang tidak sesuai dengan RUKK disebabkan oleh ketidak mengertian terdakwa terhadap syarat dan ketentuan serta RUKK.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 57 /Pid.Sus/TP.Tipikor/2016/PN Ptk tanggal 13 Pebruari 2017 telah menyatakan bahwa Terdakwa Markus Sasi telah terbukti

Hal 53 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pula secara keseluruhan pertimbangan yang menjadi dasar kesimpulan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ternyata telah dipertimbangkan dengan benar, dan oleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni tidak adanya itikad baik dari terdakwa dengan tidak berusaha mengembalikan kerugian Negara yang timbul dan memohon agar Pengadilan Tinggi menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan yakni 1 Tahun dan 6 bulan serta dengan menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.99.443.800 (Sembilan puluh Sembilan Juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tentang putusan mengenai

Hal 54 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti kesemuanya telah dibelanjakan untuk keperluan cetak sawah sesuai perintah dinas pertanian oleh karenanya mohon agar dipertimbangkan, alasan yang diajukan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan dengan pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa telah membelanjakannya tidak sesuai dengan RUKK maka terdakwa harus bertanggungjawab dan mengembalikannya ke Kas Negara sebagai Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 13 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. tanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa Markus Sasi tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya pekara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Hal 55 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh Ronius, SH sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, SH., MH. dan Hakim Ad Hoc Andi Suryanusa, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 12 April 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tulus Suwarso, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua.

H. Yulman, SH., MH.

R o n i u s, SH.

Andi Suryanusa, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

Hal 56 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)